



PUTUSAN

Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SD, bertempat tinggal di -----
----- Kota Banjarbaru. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2018 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Bjb tanggal 25 Juli 2018 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 19 November 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 31 Juli 2018;
2. Bahwa, pada saat Pengugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Janda Meninggal dan Tergugat berstatus Duda Meninggal, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat di rumah kontrakan di-----, Kota Banjarbaru dan terakhir kumpul di alamat tersebut;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, akan tetapi sejak bulan Desember 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi lahir batin selama kurang lebih 3 tahun;
7. Bahwa, Tergugat sejak bulan Desember 2015 telah meninggalkan Penggugat karena Tergugat beralasan bekerja, tetapi tidak pernah memberi kabar lagi setelah itu. Penggugat berusaha menghubungi melalui telepon dan sms namun tidak aktif. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib). Selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah Penggugat serta Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat menderita lahir dan bathin dan Penggugat tidak ridho, dengan demikian tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat selama persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor ----- tertanggal 1 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru (bukti P.2);

Bahwa bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup;

Bahwa selain surat bukti, Penggugat mengajukan bukti saksi – saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru;

Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun lamanya, tidak pernah kirim kabar, kirim nafkah, tidak pula ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah dan sekarang tidak diketahui

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru; Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi adalah tetangga Penggugat, dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan bertempat tinggal di rumah kontrakan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2015 Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun lamanya, tidak pernah kirim kabar, kirim nafkah, tidak pula ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui;
- Bahwa, selama ini pihak keluarga kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali, akan tetapi sampai saat ini tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari gugatan Penggugat adalah agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru menjatuhkan talak satu khul'i dengan membayar uang iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya karena Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang diucapkan sesaat setelah pernikahan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan / perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in khul'i Tergugat terhadap Penggugat, karena sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak memperdulikan Penggugat;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Ghaib) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015, dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR/307, 308 dan 309 Rbg. jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memberi nafkah dan telah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun lamanya dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya ;
3. Bahwa sudah diupayakan untuk mencari keberadaan Tergugat agar rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan dalil sebagaimana tercantum dalam gugatan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan;

Menimbang, bahwa Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian antara suami istri dapat terjadi dengan alasan suami melanggar taklik talak;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Taklik Talak adalah suatu perjanjian suami terhadap istri yang digantungkan kepada suatu keadaan atau perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat 1 jo. Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam, mengandung pengertian bahwa meskipun perjanjian Taklik Talak adalah janji suami secara sepihak, tetapi jika isi perjanjian benar-benar terwujud, maka istri berhak untuk mengajukan gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran Taklik Talak yang dilakukan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti Tergugat berjanji akan mempergauli Penggugat dengan cara yang baik serta terbukti pula bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana lazimnya yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi, yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang menerangkan pada intinya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah terbukti melakukan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu perbuatan yang melanggar taklik talak angka (2 dan 4) sebagaimana tercantum dalam bukti P.1, sehingga secara hukum dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat yang tidak ridho terhadap pelanggaran taklik Talak yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat bersedia pula untuk membayar iwadh yang merupakan syarat kumulatif dari perjanjian taklik talak, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat (Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam) maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah jatuh talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari **Rabu** tanggal 12 Desember 2018 bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami **Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru sebagai Ketua Majelis, **Muhlis, S.H.I., M.H.**, dan **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhlis, S.H.I., M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Nadia Ida Isnaniah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 205.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 296.000,00

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0430/Pdt.G/2018/PA Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)